



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 5⁹TAHUN 2019

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum perlu Daftar Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan, perlu menetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) di kota Banjarmasin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
7. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL dan UPL atau SPPL.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL SERTA SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak Penting termasuk dalam kriteria wajib AMDAL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Dalam menentukan jenis rencana usahadan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli.

BAB III
RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Usaha dan/atau Kegiatan di Bidang :
- a. bidang Pertahanan
 - b. bidang Pertanian
 - c. bidang Peternakan
 - d. bidang Perikanan
 - e. bidang Kehutanan
 - f. bidang Perhubungan dan lalu lintas jalan
 - g. bidang Komunikasi dan Informatika
 - h. bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - i. bidang Pekerjaan Umum.
 - j. bidang Sumber Daya Energi dan Mineral
 - k. bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - l. bidang Kesehatan
 - m. bidang Jasa

BAB IV
PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) UKL dan UPL yang disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin Lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 6

- (1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPLH;
- (2) Bentuk dan susunan SPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemrakarsa dan disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Pasal 7

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran namun berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Walikota dapat mengajukan usulan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 8

Apabila di dalam suatu usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan dalam kategori tidak berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL dan UPL.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jenis Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditinjau kembali sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Juli 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU
 KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 DENGAN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UKL DAN UPL)
 SERTA SURAT PERNYATAAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 (SPPLH) KOTA BANJARMASIN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA / BESARAN	
		UKL-UPL	SPPLH
I	<u>BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAAN</u> 1. Pembangunan Gudang Amunisi Pusat dan Daerah 2. Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri 3. Bangunan Laboratorium 4. Bangunan untuk Penelitian dan Pengembangan 5. Bangunan Instalasi Alut Sista 6. Bangunan Latihan	Di luar kelas A dan B Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran	- - - - - -
II	<u>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</u> 1. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya 2. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : 3. Penggilingan padi dan penyosohan beras	≥ 10 Ha ≥ 10 Ha -	< 10 Ha < 10 Ha Semua besaran
III	<u>BIDANG PERTERNAKAN DAN VETERINER</u> 1. Budidaya Hewan Ternak Skala Rumah Tangga 2. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong unggas (RPU) yang digunakan paling sedikit memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten/Kota) 3. Produsen obat hewan 4. Stasiun karantina hewan 5. Pasar hewan di perkotaan 6. Budidaya ternak campuran 7. Usaha Penampungan ayam 8. Klinik hewan	- Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Semua Besaran Populasi ≥ 100 ekor Campuran Semua besaran	Semua besaran - - - semua besaran - - -
IV	<u>BIDANG PETERNAKAN</u> 1. Pembangunan kebun binatang 2. Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial 3. Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan 4. Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	≥ 1 Ha ≥ 1 Ha - -	- - Semua besaran Semua besaran

V	BIDANG PERIKANAN		
	1. Usaha budidaya perikanan kolam terpal, kolam ikan dan bioflok : Di darat (luasan)	≥ 1 Ha	-
	2. Rencana Pembangunan dermaga perikanan	Semua Besaran	-
	3. Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Semua Besaran	-
	4. Industri pengolahan ikan tradisional	-	Semua besaran
	5. Usaha pengolahan ikan modern : a. Cold Storage b. Pengalengan Ikan	Semua Besaran Semua Besaran	- -
VI	BIDANG KESEHATAN		
	1. Pembangunan Rumah Sakit	<10.000 m ² Tipe C dan D atau yang setara	-
	2. Laboratorium kesehatan Pemerintah meliputi : a. Balai Laboratorium kesehatan lingkungan atau yang setara b. Balai teknik kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran	- -
	3. Laboratorium kesehatan swasta meliputi : a. Laboratorium klinik utama b. Laboratorium kesehatan lingkungan atau yang setara	Semua Besaran Semua Besaran	- -
	4. Industri Farmasi Formula Obat	Semua Besaran	-
	5. Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu	-	Semua besaran
	6. Klinik Kesehatan dengan fasilitas (praktek dokter, apotik, laboratorium)	Semua Besaran	-
	7. Klinik Bersalin (rawat inap)	Semua Besaran	-
	8. Praktek Dokter Swasta (tanpa rawat inap dan tanpa tindakan operasi)	-	Semua besaran
	9. Praktek Bidan Swasta	-	Semua Besaran
	10. Puskesmas	Semua Besaran	-
	11. Puskesmasdes/pustu	-	Semua besaran
	12. Vest control (pengendalian vektor)	-	Semua besaran
	13. Rumah Bekam	-	Semua besaran
	14. Klinik pratama	-	Semua besaran
	15. Apotik	-	Semua besaran
	16. Klinik kecantikan	-	Semua besaran
VII	BIDANG PERHUBUNGAN		
	A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT		
	1. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	< 25 Km Di luar kelas I (Luas 0,5 Ha s/d <5 Ha)	-
	2. Pembangunan Stasiun Kereta Api	Kelas I (luas > 5 Ha)	-
	3. Jembatan layang KA	< 5 Km	-

4.	Pembangunan Jaringan jalur Kereta Api	Panjang < 25 km	-
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		
	a. Terminal penumpang tipe C	0,25 Ha ≤ luas ≤ 2 Ha	-
	b. Terminal Barang	0,25 Ha ≤ luas ≤ 2 Ha	-
	c. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,5 Ha ≤ luas ≤ 5 Ha	-
6.	Pembangunan Halte (kawasan jalan nasional)	Semua besaran	-
7.	Pool Angkutan	0.25 ≤ Luas ≤ 2.5 Ha	< 0.25 Ha
8.	Pembangunan Depo Peti Kemas	0.25 ≤ Luas ≤ 2.5 Ha	< 0.25 Ha
9.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan fungsi (luas lahan)	Luas < 2 Ha	-
10.	Terminal peti kemas dan terminal barang	< 5 Ha	-
11.	Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (<i>dumping</i>)		
	a. Di darat		
	- Volume	< 250.000 m ³	-
	- Atau luas area dumping	< 5 Ha	-
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu Fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheef pile atau open pile		
	- Panjang	50 m s/d < 200 m	< 50 m
	b. Kedalaman tambatan	-4 m WS ≤ kedalaman ≤ -10 WS	< -4 LWS
	c. Penahan gelombang (panjang)	Panjang < 200 meter	
	d. Bobot kapal sandar	1000 DWT < Botot < 10.000 DWT	<1000 DWT
	e. Trestle dermaga (luas)	750 m ² < luas < 6.000 m ²	<750 m ²
	f. Single Point Mooring Boey	< 10.000 DWT	-
2.	Prasarana pendukung pelabuhan (Fasilitas Terminal dan Gudang)		
	Luas :		
	a. Terminal penumpang	600 m ² ≤ luas ≤ 5 Ha	< 600 m ²
	b. Terminal Peti Kemas	500 m ² ≤ luas ≤ 5 Ha	< 500 m ²
	c. Lapangan Penumpukan	1000 m ² ≤ luas ≤ 5 Ha	< 1000 m ²
	d. Gudang	500 m ² ≤ luas ≤ 5 Ha	< 500 m ²
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair	Volume ≥ 30.000 m ³	< 30.000 m ³
2.	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai		
	- Volume	100.000 m ³ s/d < 500.000 m ³	< 100.000 m ³
3.	Pengerukan dan reklamasi :		
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)		
	- Volume	100.000 m ³ ≤ volume ≤ 250.000 m ³	<10.000 m ³
	b. pengerukan perairan dengan capital dredging		
	- Volume	< 500.000 m ³	-
	c. Reklamasi/pengurangan		
	- Luas	< 25 Ha	-
	- Volume	< 500.000 m ³	-
C. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA			
1.	Pembangunan Tower Receiver	-	Semua Besaran

VIII	<u>BIDANG PERINDUSTRIAN</u>		
	1. Industri semen (packing plant)	Semua besaran	-
	2. Kawasan industri (termasuk industri yang terintegrasi)	Semua besaran	-
	3. Industri galangan kapal (docking) dengan sistem graving dock	Semua besaran	-
	4. Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental, mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	-	Semua besaran
	5. Industri es krim dari susu	-	Semua besaran
	6. Buah- buahan dalam kaleng	-	Semua besaran
	7. Sayuran dalam botol	-	Semua besaran
	8. Sayuran dalam botol, buah-buahan lumat (selai/jam, djeli)	-	Semua besaran
	9. Sayuran yang dilumatkan, air/ sari pekal buah-buahan	-	Semua besaran
	10. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran.	-	Semua besaran
	11. Air/ sari pekal sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	-	Semua besaran
	12. Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	-	Semua besaran
	13. Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	-	Semua besaran
	14. Petis	-	Semua besaran
	15. Oleo chemical, minyak kasar / lemak dan hewani, minyak kasar nabati	-	Semua besaran
	16. Margarine	-	Semua besaran
	17. Minyak goreng kelapa	-	Semua besaran
	18. Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Semua Besaran	Semua besaran
	19. Olahan minyak makan dan lemak nabati dan hewani	Semua Besaran	-
	20. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Prod. rilil \geq 3.000 ton/th	-
	21. Pembuatan gula lainnya	-	< 3.000 ton/th
	22. Sirup dari bahan gula	-	Semua besaran
	23. Pengolahan gula lainnya selain sirup	-	Semua besaran
	24. Teh ekstrak	-	Semua besaran
	25. Kecap	-	Semua besaran
	26. Tahu, tempe	-	Semua besaran
	27. Komponen bumbu masak	-	Semua besaran
	28. Ransum/ pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung,	Prod. rilil \geq 2.000 ton/th	-

butiran dan pelet)		
29. Ransum/ pakan jadi hewan manis, ransum setengah jadi/ konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.	Prod. rliil \geq 2.000 ton/th	-
30. Pakan lain untuk ternak besar, kecil, unggas dan ternak lainnya	Prod. rliil \geq 2.000 ton/th	-
31. Tepung tulang	-	Semua besaran
32. Kain cetak	-	Semua besaran
33. Pematikan/sasirangan	-	Semua besaran
34. Pengawetan kulit	-	Semua besaran
35. Penyamakan kulit	Semua Besaran	-
36. Penggergajian kayu (shawmill)	\geq 5000 m ²	-
37. Penumpukan kayu olahan (bangunan)	\geq 5.000 m ²	-
38. Decorative plywood	-	Semua besaran
39. Rotan mentah dan rotan setengah jadi	20 \geq orang (naker)	-
40. Perabot/ kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV	20 \geq orang (naker)	-
41. Rotan barang jadi	20 \geq orang (naker)	-
42. Perabot rumah tangga lainnya	20 \geq orang (naker)	-
43. Industri pencetakan yang terpadu dengan penerbitan	Investasi > 600 juta	-
44. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Investasi > 600 juta	-
45. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi	Investasi > 600 juta	-
46. Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi > 600 juta	-
47. Sediaan rias mata, bayi, mandi surya / tabir surya, mandi		
48. Hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kosmetik	Investasi \geq Rp. 600 juta	-
49. Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintesis thermo plastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintesis thermoselling (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri perekat	Investasi \geq Rp. 600 juta	-
50. Crum Rubber.	Semua besaran	-
51. Penutup lantai dari karet, selang karet , sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya , hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.	Investasi \geq Rp. 600 juta	-
52. Belt conveyor, V belt, fan belt, penahan dermaga yang tidak dipompa, lining dari karet, rol dan karet, karet	Semua besaran	-

	pelindung korosi untuk velve, barang-barang dan karet untuk keperluan industri.		
	53. Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun. Pipa selang plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pipa dan selang dari plastik.	Semua besaran	-
	54. Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik , mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang idustri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik	Semua besaran	-
	55. Pusat perdagangan/perbelanjaanrelatif terkonsentrasi.		
	a. Luas lahan, atau	Luas < 5 Ha, atau	-
	b. Luas bangunan	Luas < 20.000 m ²	-
	56. Showroom kendaraan/furniture, dll	Luas ≥ 250 m ²	-
	57. Bengkel, service kendaraan	Luas ≥ 250 m ²	-
	58. Gudang, depo	Luas ≥ 500 m ²	-
	59. Industri kerajinan	≥ 20 orang tenaga kerja	-
	60. Gudang rongsokan / pengumpul barang bekas non limbah b3 contoh : besi bekas, kardus bekas dan lain-lain	Luas ≥ 3.000 m ²	-
	61. Pengolahan saos	-	Semua besaran
	62. Album foto	-	Semua besaran

IX	BIDANG PEKERJAAN UMUM		
	I. Sumber Daya Air		
	1. Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir <ul style="list-style-type: none"> a. Dikota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan 2. Pembuatan/pembangunan siring 3. Pembangunan/pembuatan siring dengan pembebasan lahan 	$1 \leq \text{panjang} \leq 5 \text{ km}$ $50.000 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$ $200 \text{ m} \leq \text{panjang} < 5 \text{ km}$ Semua besaran	- - - -
	II. Jalan dan Jembatan		
	1. pembangunan jalan/peningkatan jalan, dengan kegiatan pengadaan tanah <ul style="list-style-type: none"> a. di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - panjang; atau - pengadaan tanah 2. pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over b. pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) 	$1 \leq \text{panjang} \leq 5 \text{ km}$ $2 \leq \text{luas} < 5 \text{ Ha}$ Panjang < 2 km $100 \text{ m} \leq \text{panjang} < 500$	< 1km < 2 Ha
X	KECIPTA-KARYAAN		
	1. Persampahan <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang. <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan; atau - Kapasitas total b. TPA daerah pasang surut <ul style="list-style-type: none"> - Luas landfill; atau - Kapasitas total c. Pembangunan transfer station d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu e. Pembangunan incenerator (penggunaan sendiri) f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos g. Transportasi sampah dengan kereta api 2. Pembangunan perumahan/permukiman 3. Air limbah domestik/permukiman <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Luas; atau - Kapasitas b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) c. pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan permukiman 4. drainase permukiman perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan saluran primer dan sekunder b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman 	Luas < 10 Ha Kapasitas < 10.000 ton Luas < 5 Ha Kapasitas < 5.000 ton Kapasitas < 1.000 ton/hari Kapasitas < 500 ton Semua besaran $50 \leq \text{kapasitas} < 100 \text{ ton/Ha}$ Kapasitas < 500 ton/ha $2 \leq \text{luas} < 5 \text{ Ha}$ Luas < 3 ha Kapasitas < $11 \text{ m}^3/\text{hari}$ Luas < 3 ha Luas < 500 ha Panjang < 5 km Luas < 5 Ha	

	<p>5. Air minum</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)</p> <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau; - Mata air <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil <p>6. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah</p> <p>a. Fungsi usaha meliputi gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.</p> <p>b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;</p> <p>c. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;</p> <p>7. Pembangunan Ruko</p> <p>8. Pengembangan kawasan permukiman baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kawasan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya - Pengembangan kawasan dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun) <p>9. Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa penanganan kawasan kumuh di kota besar dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan insfrastruktur, tanda pemindahan penduduk</p> <p>10. Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di kota besar yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota</p>	<p>Panjang < 5 km</p> <p>$50 \leq \text{debit} < 250 \text{ liter/detik}$</p> <p>$2,5 \leq \text{debit} < 250 \text{ liter/detik}$</p> <p>$50 \leq \text{debit} < 100 \text{ liter/detik}$</p> <p>$50 \leq \text{debit} < 100 \text{ liter/detik}$</p> <p>$2,5 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$</p> <p>$1,0 \leq \text{debit} < 50 \text{ liter/detik}$</p> <p>$5.000 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$</p> <p>$5.000 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$</p> <p>$5.000 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$</p> <p>Pintu ≥ 5</p> <p>$\text{Luas} > 5.000 \text{ m}^2$</p> <p>$\text{Luas} > 5 \text{ Ha}$</p> <p>$\text{Luas kawasan} \leq 5 \text{ Ha}$</p> <p>$\text{Luas kawasan} \leq 5 \text{ Ha}$</p>	
XI	BIDANG PARIWISATA		
	<p>1. Usaha penyediaan makan dan minum</p> <p>a. Restoran</p> <p>b. Rumah makan</p> <p>c. Cafetarian/cafe dan sejenisnya</p> <p>d. Jasa boga</p> <p>e. Bar</p> <p>2. Usaha rekreasi hiburan umum</p> <p>a. Perhotelan, guest house, penginapan, losmen dan lain-lain</p> <p>b. Taman rekreasi</p> <p>b. Gelanggang renang</p> <p>c. Pemandian alam</p>	<p>$\geq 250 \text{ kursi}$</p> <p>$\geq 250 \text{ kursi}$</p> <p>$\geq 250 \text{ kursi}$</p> <p>$\geq 100 \text{ Paket}$</p> <p>Semua besaran</p> <p>$\text{Luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$</p> <p>Semua besaran</p> <p>-</p> <p>semua besaran</p>	<p>< 250 kursi</p> <p>< 250 kursi</p> <p>< 250 kursi</p> <p><100 Paket</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Semua besaran</p> <p>-</p>

d. Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	≥ 1 Ha	< 1 Ha
e. Kolam pancing	Semua besaran	-
f. Gelanggang permainan dan ketangkasan	-	semua besaran
g. Gelanggang bowling	Semua besaran	-
h. club malam	semua besaran	-
i. Diskotik	-	Semua besaran
j. Panti pijat	Semua besaran	-
k. Panti mandi uap	Semua besaran	-
l. Bioskop	Semua besaran	-
m. Dunia fantasi	Semua besaran	-
n. Teater atau panggung terbuka	Semua besaran	-
o. Teater tertutup	Semua besaran	-
p. Taman satwa	Semua besaran	-
q. Pentas pertunjukan satwa	Semua besaran	-
r. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air	Semua besaran	-
s. Usaha sarana dan fasilitas olahraga	Semua besaran	-
t. Balai pertemuan umum	≥ 10 kursi	< 10 kursi
u. Barbershop	-	Semua besaran
v. Salon kecantikan	Semua besaran	-
w. Kolam renang	≥ 5 ban	< 5 ban
x. Lapangan tenis	Semua besaran	-
y. Lapangan bulutangkis	Semua besaran	-
z. Lapangan squash	Semua besaran	-
aa. Gedung tenis meja	Semua besaran	-
bb. Pusat kesehatan atau health center	Semua besaran	-
cc. Gelanggang olahraga tertutup	Semua besaran	-
dd. Gelanggang olahraga terbuka	Semua besaran	-
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik budaya		
a. Pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya / mandala	Semua besaran	-
b. Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan	Semua besaran	-
4. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam	Semua besaran	-
5. Pengusahaan obyek daya tarik minat khusus		
a. Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta	Semua besaran	-
b. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan	-	-
6. Kawasan Pariwisata	Luas lahan ≤ 5 Ha	-

	7. Kawasan Kuliner	Luas lahan ≤ 5 Ha	-
XII	BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian <ul style="list-style-type: none"> - daya termal 2. Pembangunan & pengoperasian instalasi nuklir non reaktor <ol style="list-style-type: none"> a. Fabrikasi lahan bakar nuklir b. Pengolahan dan pemurnian uranium c. Pengolahan limbah radioaktif d. Pembangunan iradiaktor (kategori II s/d IV) e. Produksi radioisotop f. Produksi kaos lampu 	<p>< 100 KWH</p> <p>< 50 elemen bakar/tahun</p> <p>< 100 ton yellow cake/tahun</p> <p>-</p> <p>< 37.000 TBq</p> <p>-</p> <p>-</p>	
XIII	BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B-3)		
	Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) sebagai kegiatan utama	<p>Semua besaran</p> <p>Catatan :</p> <p>yang bersifat jasa pelayanan, komersial, menetap dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B-3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan "slop oil" pemanfaatan timah dan "flux solder")</p>	
XIV	BIDANG REKAYASA GENETIKA		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika 2. Budidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetika 	-	
XV	BIDANG JASA LAINNYA		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti pijat/reflexy 2. Laundry 3. Barber shop 4. Travel 5. Pencucian mobil dan/atau motor 	<p>-</p> <p>Kapasitas ≥ 250 kg/hari</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Semua besaran</p> <p>-</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p>
XVI	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan /mendirikan menara baru (BTS) 	-	Semua besaran

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA